



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PEAYAH PEMOHON ILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan meAyah Pemohon Ili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar 20 Desember 1973/umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wali dari anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar 30 Januari 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan belum lulus Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar 25 Agustus 1978/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar 22 Mei 1982/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagai
Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III
disebut sebagai **Para Pemohon;**

PeAyah Pemohon Ilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan
tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan PeAyah
Pemohon Ilan Agama Karanganyar dengan register Nomor
XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 03 Juni 2024, dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Pewaris telah menikah dengan ibu
Pemohon I pada tanggal 11 September 1996 di KUA Kabupaten
Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 11
September 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai satu anak
bernama Anak Pemohon I yang masih belum dewasa;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 suami Pemohon
I dan saudara kandung Pemohon II dan Pemohon II Pewaris telah
meninggal dunia karena sakit diabetes sebagaimana dalam Kutipan Akta
Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Maret 2024;
4. Bahwa selama masa hidupnya Pewaris beragama
Islam sampai meninggalnya juga beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pewaris tidak
pernah bercerai;
6. Bahwa bapak Pewaris memiliki dua saudara laki-laki
bernama:
- Pemohon II, Pemohon II;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon III, Pemohon III;
7. Bahwa anak dari almarhum Pewaris bernama Anak Pemohon I dibuktikan dengan akta kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 05 Februari 2016 saat ini masih hidup;
8. Bahwa saudara laki-laki bapak Pewaris yang bernama Pemohon III sebagaimana Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada 29 Mei 2024 dan Pemohon II sebagaimana Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada 29 Mei 2024 saat ini masih hidup;
9. Bahwa sepeninggal almarhum Pewaris, meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Syariah Indonesia atas nama Pewaris dengan Nomor Rekening XXXX;
10. Bahwa untuk keperluan pengurusan tabungan atas nama almarhum Pewaris diperlukan penetapan ahli waris dari PeAyah Pemohon Ilan Agama Karanganyar;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua PeAyah Pemohon Ilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris adalah:
- Pemohon I;
 - Anak Pemohon I;
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan secara lisan agama anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I Qurota 'Ayun binti Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 04 November 2012, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Pemohon III) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 02 November 2012, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (Pemohon II) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon III (Pemohon III) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 15 September 1994, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Pemohon III) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 11 September 1996, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 5 Februari 2016, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor XXXX4 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Maret 2024, telah dinazegelen

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pewaris Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Maret 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Pewaris Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2015, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/173/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Mei 2024, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I (Pemohon I) yang diketahui oleh Lurah Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanpa tanggal yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon I dalam Kartu Keluarga dengan nama Ayah Pemohon I dalam Buku Nikah adalah benar-benar satu orang yang sama, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Mei 2024 yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon I dalam Kartu Keluarga dengan nama Ayah Pemohon I dalam Buku Nikah adalah benar-benar satu orang yang sama, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Buku Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Pewaris Nomor XXXX tanggal 14 Februari 2023, telah

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.18);

B. Saksi

1. Saksi 1 Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I adalah istri dari Pewaris yang menikah resmi secara Islam namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Pemohon I, perempuan, masih kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia secara mendadak karena sakit pada tanggal 23 Maret 2024 di pabrik tempatnya bekerja;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I juga beragama Islam, begitu juga seorang anak perempuan dari Pemohon I dan Pewaris yang bernama Anak Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I tersebut, tidak ada anak kandung lain dan tidak ada anak angkat yang diangkat oleh Pemohon I dan Pewaris;
- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia ayah dari Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris telah jauh terlebih dahulu meninggal, namun saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa begitu juga ibu dari Pewaris yang bernama Ibu Kandung Pewaris, telah terlebih dahulu meninggal dibanding

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, meninggal tahun 2015;

- Bahwa Pewaris memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki yang bernama Pemohon II dan Pemohon III, keduanya beragama Islam yang saat ini masih hidup dan menjadi Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa kakek dan nenek Pewaris juga telah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi tahu saat meninggal, Pewaris memiliki tabungan di BSI namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal yang tersimpan dalam tabungan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Pemohon II dan ini untuk pengambilan uang di rekening Pewaris di BSI;
- Bahwa ahli waris dari Pewaris yakni Pemohon I sebagai istri, Anak Pemohon I sebagai anak perempuan kandung, Pemohon II dan Pemohon III sebagai saudara laki-laki kandung, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa almarhum Pewaris tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhum Pewaris juga tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, anak Pemohon I dan Pewaris yang bernama Anak Pemohon I yang masih dibawah umur diasuh dirawat oleh Pemohon I sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon I, anak yang masih dibawah umur tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon I sangat menyayangi anak tersebut, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon I;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon I, anak tersebut disekolahkan yang sekarang masih kelas 2 SD;

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I adalah orang yang taat dalam beragama, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, penjudi, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan mampu merawat dan mengasuh anak dibawah umur tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu jika diberi amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam mengambil tabungan peninggalan Pewaris serta bertanggungjawab menggunakannya guna kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon dan ini;

2. Saksi 2 Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I adalah istri dari Pewaris yang menikah resmi secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Pemohon I, perempuan, masih kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia secara mendadak karena sakit pada tanggal 23 Maret 2024 di pabrik tempatnya bekerja;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I juga beragama Islam, begitu juga seorang anak perempuan dari Pemohon I dan Pewaris yang bernama Anak Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris hanya dikaruniai

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I tersebut, tidak ada anak kandung lain dan tidak ada anak angkat yang diangkat oleh Pemohon I dan Pewaris;

- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia ayah dari Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris telah jauh terlebih dahulu meninggal, namun saksi lupa kapan persisnya;

- Bahwa begitu juga ibu dari Pewaris yang bernama Ibu Kandung Pewaris, telah terlebih dahulu meninggal dibanding Pewaris, meninggal tahun 2015;

- Bahwa Pewaris memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki yang bernama Pemohon II dan Pemohon III, masing-masing beragama Islam yang saat ini masih hidup dan menjadi Pemohon II dan Pemohon III;

- Bahwa kakek dan nenek Pewaris juga telah terlebih dahulu meninggal;

- Bahwa saat meninggal, Pewaris memiliki tabungan di BSI namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal yang terseimpan dalam tabungan tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon I untuk pengambilan uang di rekening Pewaris di BSI;

- Bahwa ahli waris dari Pewaris yakni Pemohon I sebagai istri, Anak Pemohon I sebagai anak perempuan kandung, Pemohon II dan Pemohon III sebagai saudara laki-laki kandung, tidak ada lagi ahli waris yang lain;

- Bahwa almarhum Pewaris tidak meninggalkan hutang;

- Bahwa almarhum Pewaris juga tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, anak Pemohon I dan Pewaris yang bernama Anak Pemohon I yang masih dibawah umur diasuh dirawat oleh Pemohon I sampai dengan sekarang;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon I, anak yang masih dibawah umur tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon I sangat menyayangi anak tersebut, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon I;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon I, anak tersebut disekolahkan yang sekarang masih kelas 2 SD;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang taat dalam beragama, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, penjudi, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan mampu merawat dan mengasuh anak dibawah umur tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu jika diberi amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam mengambil tabungan peninggalan Pewaris serta bertanggungjawab menggunakannya guna kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon dan ini;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, Para Pemohon dan Pewaris didalilkan beragama Islam, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya merupakan kewenangan absolut PeAyah Pemohon Ilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon I, Anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dengan alasan Pewaris telah meninggal pada 26 Maret 2024 dengan tujuan untuk mengambil tabungan atas nama Pewaris di Bank Syariah Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar yang merupakan yurisdiksi PeAyah Pemohon Ilan

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karanganyar, oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi relatif PeAyah Pemohon Ilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 20 Desember 1973 yang diberi nama Pemohon I yang merupakan anak perempuan ke dua dari suami istri Ayah Pemohon I dan Ibu Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Pemohon I merupakan anak sah dari Ayah Pemohon I dan Ibu Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 25 Agustus 1978 yang diberi nama Pemohon II yang merupakan anak ke dua laki-laki dari ayah Ayah Pewaris dan Ibu Ibu Kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Pemohon II merupakan anak sah dari Ayah Pewaris dan Ibu Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 22 Mei 1982 yang diberi nama Pemohon III yang merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah Ayah Pewaris dan Ibu Ibu

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon III merupakan anak sah dari Ayah Pewaris dan Ibu Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I binti Ayah Pemohon I (Pemohon I) dan Pewaris, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pewaris telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pewaris telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 30 Januari 2016 yang diberi nama Anak Pemohon I yang merupakan anak ke dua perempuan dari suami istri Pewaris dan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti Anak Pemohon I merupakan anak sah dari Pewaris dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024 di Karanganyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena bukti-bukti tersebut berupa akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pewaris yang dikeluarkan Lurah Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Maret 2020, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang laki-laki yang bernama Ayah Pewaris pada tanggal 25 Juli 1983, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Pewaris yang dikeluarkan Lurah Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2015, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang perempuan yang bernama Ibu Kandung Pewaris pada tanggal 13 Juni 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Mei 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I (Pemohon I), Anak Pemohon I, Pemohon III (Pemohon III) dan Pemohon II (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I (Pemohon I) yang diketahui oleh Lurah Kabupaten Karanganyar, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Ayah Pemohon I (ayah Pemohon I) dalam Kartu Keluarga dan nama Ayah Pemohon I (ayah Pemohon I) dalam Buku Nikah Pemohon I adalah satu orang yang sama, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Mei 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Ayah Pemohon I (ayah Pemohon I) dalam Kartu Keluarga dan nama Ayah Pemohon I (ayah Pemohon I) dalam Buku Nikah Pemohon I adalah satu orang yang sama, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Rekening Tabungan atas nama Pewaris dengan Nomor Rekening XXXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui pada saat Pewaris yang bernama Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024 secara mendadak di tempat kerja, meninggal dalam keadaan beragama Islam, ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon I sebagai istri, Anak Pemohon I sebagai anak perempuan tunggal, Pemohon II sebagai saudara laki-laki sekandung dan Pemohon III sebagai saudara laki-laki sekandung dimana seluruh ahli waris beragama Islam, keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

dikaitkan dengan bukti-bukti surat membuktikan bahwa Pewaris adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024 dengan ahli waris Pemohon I sebagai istri, Anak Pemohon I sebagai anak perempuan tunggal, Pemohon II sebagai saudara laki-laki sekandung dan Pemohon III sebagai saudara laki-laki;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para pemohon dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan kandung yang bernama Anak Pemohon I, lahir pada tanggal 30 Januari 2016 atau berumur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan saat perkara didaftarkan;

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris hanya beristrikan Pemohon I (Pemohon I), sampai meninggalnya Pewaris tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat Pewaris meninggal, ayah kandung Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal terlebih dahulu, begitu juga ibu kandung Pewaris yang bernama Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah Pemohon I adalah istri dari Pewaris, Anak Pemohon I sebagai anak perempuan tunggal Pewaris, Pemohon II sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris dan Pemohon III sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam dan seluruh ahli waris Pewaris beragama Islam;
- Bahwa ahli waris tersebut tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia, anak Pewaris dan Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I selama mengasuh, merawat dan melihara anak yang bernama Anak Pemohon I berlaku baik terhadap anak tersebut dan memperhatikan kepentingan tumbuh kembang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada catat moral dan berkelakuan baik sehingga tidak ada alasan dicabut kekuasaan perwaliannya dalam merawat dan memelihara mengasuh anak yang bernama Anak Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengambil tabungan atas nama Pewaris di Bank Syariah Indonesia;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*", sedangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra





يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَلِيِّكُمْ لِلذَّكَرِ ثُلُثًا وَلِلنِّسَاءِ ثُلُثًا فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ لِلْأَبِ نِصْفٌ يُوصِي بِهَا أَوْ زَوْجٌ بِمَا تَرَكَ وَالْأَبَاؤُا وَالْأُمَّهَاتُ لِمَا تَرَكَ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ يَعْلَمُ خَيْرًا مِّنْ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

3. Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 12:

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



وَلَكُمْ حِصْفُ مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنْ مَلَكَ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُغْمِ مِمَّا تَرَكَ مِنْ جَدِّ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَلَهَا لِرُغْمِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهَا دَلُومُنْ مِمَّا
تَرَكَ مِنْ جَدِّ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ رَجُلًا وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتُ فَلِكُلِّ وَجِدْ
مِنْهُمْ لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثَّلَاثِ مِنْ جَدِّ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنًا يَرِ
مُصَرًّا وَصِيَّةً مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu";

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I yang menyatakan dirinya sebagai wali dari anak Pemohon I dan Pewaris yang bernama Anak Pemohon I yang belum dewasa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUHPerdara, bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perwalian dimaksud Pemohon I yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu, yaitu untuk keperluan mengambil tabungan atas nama Pewaris di Bank BSI;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam perkara *a quo* guna keperluan mengambil tabungan atas nama Pewaris di Bank BSI di dalamnya juga terdapat hak anak yang diklaim perwaliannya tersebut juga hak Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal kewarisan di atas, hal ini telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, kepentingan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidaklah bertentangan perwalian yang diklaim Pemohon I tersebut;

Menimbang, terhadap perwalian berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni wali wajib mengurus anak yang menjadi tanggungjawabnya beserta harta bendanya, dan juga berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut beserta perubahannya dan bertanggungjawab terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian akibat kelalaiannya;

Menimbang, bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan di atas, dapat menjadikan dicabut perwaliannya sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2024 secara mendadak karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 3.1. Pemohon I sebagai istri/janda;
 - 3.2. Anak Pemohon I sebagai anak perempuan kandung tunggal;
 - 3.3. Pemohon II sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.4. Pemohon III sebagai saudara laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Subiyanto

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. serta H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**
Panitera Pengganti,

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	600.000,00
Pemanggilan			
Biaya Sumpah Saksi	: R	50.000.00	
	p		
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: R	10.000,00	
	p		
Biaya Materai	: R	10.000,00	
	p		
Jumlah	: R	805.000,0	

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra



p 0
(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)